



# **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
NOMOR : 188.4.45/ 516 / X11 / 2013

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH**  
**DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN**  
**PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang Dihibahkan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

**Memperhatikan :**

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013;
2. Hasil CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang D hibahkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang dihibahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Penerima dengan total nilai sebesar Rp. **125.363.000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kegiatan Kajian dan Riset Pasca Panen Dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan kode rekening 2.05.2.05.01.23.02.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 19 Desember 2013

**BUPATI LUWU UTARA,** *fs*

*Arifin Junaidi*  
**ARIFIN JUNAIDI**

| PARAF KOORDINASI |           |
|------------------|-----------|
| SEKDA            | <i>fs</i> |
| ASISTEN          | <i>fs</i> |
| KABAG HUKUM      | <i>fs</i> |
| KASUBAG          | <i>fs</i> |

**TembusandisampaikanKepadaYth :**

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba.
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45 / 516 / X11 / 2013  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN

| NO            | KEGIATAN  | KELOMPOK PENERIMA | LOKASI PENERIMA |           | BARANG HIBAH   | VOLUME  | NILAI (Rp)         |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-----------|----------------|---------|--------------------|
|               |   |                   | Desa            | Kecamatan |                |         |                    |
| 1             | Kajian dan Riset Pasca Panen Dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna | Klp. Reski Ikan   | Kel. Baliase    | Masamba   | Meja Stairlees | 10 Unit | 88,000,000         |
|               |   | Klp. Ikan Segar   | Kel. Baliase    | Masamba   | Meja Stairlees | 15 Unit |                    |
|               |   | Klp. Jawi-Jawi    | Desa Rampoang   | Tanalihi  | Fresser        | 2 Unit  | 11,000,000         |
|               |   | Klp. Aisa Afifa   | Desa Poreang    | Tanalihi  | Press Abon     | 1 Unit  | 21,363,000         |
|               |   | Klp. Senang Hati  | Desa Poreang    | Tanalihi  | Cup Sealer     | 1 Unit  | 5,000,000          |
| <b>JUMLAH</b> |   |                   |                 |           |                |         | <b>125,363,000</b> |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI |                    |
| SEKDA            | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM      | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG          | <i>[Signature]</i> |

*[Signature]*  
 BUPATI LUWU UTARA  
*[Signature]*  
 ARIFIN JUNAIDI